

E-Faktur Dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan NilaiNelta Suryatna Putri Bu'ulolo¹, Meilinda Stefani Harefa², Vebry Lumban Gaol³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Medan

nelta@studentuhn.ac.id, meilindastefani@uhn.ac.id², vebry.lumbangaol@uhn.ac.id³**Info Artikel**

Diterima :

7 Nopember 2023

Revisi :

13 Nopember 2023

Terbit :

21 Desember 2023

Key words:

Value Added Tax, e-Tax Invoice, Periodic Tax Return Value Added Tax

Kata Kunci:

Pajak Pertambahan Nilai, e-Faktur, SPT Masa PPN

Corresponding Author:

Meilinda Stefani Harefa

E-mail :

meilindastefani@uhn.ac.id

d

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai CV ABC. Penelitian ini merupakan penelitian data deskriptif kualitatif dan menggunakan data primer yaitu yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi dan dokumentasi. CV ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian *spare parts* serta salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengisian SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dengan tarif 11% yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan telah melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN dengan tepat waktu sehingga tidak pernah terkena sanksi keterlambatan pelaporan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.42 Tahun 2009 Pasal 15A dan PMK No.242/PMK.03/2014.

Abstrak

The purpose of this study is to know the application of e-Tax Invoice in the filling and reporting of Periodic Tax Return Value Added Tax CV ABC. This research is qualitative descriptive data research and uses primary data that is obtained or collected directly in the field by researchers from the person concerned. The data collection methods used are literature studies, observation and documentation. CV ABC is a company that operates in the field of sales and purchase of spare parts and one of the clients of Eben Ezer Simamora Tax Consultancy Office. From the results of the research, it can be concluded that the filling of Periodic Tax Return Value Added Tax using the e-Tax Invoice application has been implemented in accordance with the applicable regulations, namely the regulations of the Directorate General of Taxes Number PER-16/PJ/2014 with rates 11% with the rates regulated in Law No. 7 of 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations and performed the obligation to report Periodic Tax Return Value Added Tax in a timely manner so that it was never subjected to a reporting delay sanction and has been in conformity with the legislative regulations No.42 Year 2009 Article 15A and PMK No.242/PMK.03/2014.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus diberikan perhatian khusus pada masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menyediakan sumber daya dari dalam negerinya sendiri yaitu berupa pajak. Hal ini membutuhkan keterlibatan masyarakat berupa kesadaran dan kepedulian membayar pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang, 2009a).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak bersifat memaksa, dan setiap wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak yang telah dibayar dan dilaporkan. Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan/atau peraturan perpajakan tanpa jasa timbal balik dari negara.

Diantara sekian banyak pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satunya adalah PPN. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN adalah pajak yang bersifat tidak langsung yang beban pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain sebagai konsumen akhir. Selain sifat tidak langsung, PPN bersifat *multi stage tax* yang artinya PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau ritel, semuanya dikenakan PPN. Meskipun pajak ini dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, namun tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda karena mekanisme pajak yang menganut sistem pengkreditan yaitu pajak keluaran dan pajak masukan.

Saat terjadi transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh wajib pajak, sebagai wajib pajak yang sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengeluarkan faktur pajak. Faktur pajak digunakan sebagai bukti bahwa PKP memungut pajak atas penyerahan BKP atau JKP, sebagai bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli BKP atau JKP atau orang pribadi atau badan yang mengimpor BKP serta sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan (Zulianto, 2023).

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat *e-Tax Invoice* atau e-Faktur yaitu aplikasi elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh DJP yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Tujuan dari penggunaan e-Faktur adalah untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak. Penelitian ini dilakukan pada CV ABC yang bergerak dalam penjualan dan pembelian *spare parts* seperti ban, oli mesin, rantai motor, kampas rem, busi dan lain-lain. CV ABC beralamat di Swadaya Simpang Benteng Lk.22, Rengas Pulau, Kota Medan. Saat ini CV ABC masih belum memahami bagaimana penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan PPN pada perusahaannya sehingga CV ABC pada bulan Mei 2023 dalam hal perpajakannya meminta jasa kepada Konsultan Pajak EbenEzer Simamora S.E.Ak., CA., BKP., S.H., M.H.

Berdasarkan penjelasan diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada CV ABC. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN. Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan edukasi bagi perusahaan dalam menerapkan pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN menggunakan e-Faktur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Subjek penelitian adalah CV ABC yang berlokasi di Swadaya Simpang Benteng Lk.22, Rengas Pulau, Kota Medan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian *spare parts* seperti oli mesin, kampas rem, rantai motor, busi, dan lain-lain. Objek penelitian adalah penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN pada CV ABC. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023.

Subjek, Objek, dan Waktu Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu informasi tentang objek atau subjek yang tidak dapat dihitung dengan angka, namun bisa dilihat atau dirasakan. Data ini biasanya dikumpulkan melalui teks, gambar, audio, hingga video. Dalam penelitian ini, jenis data kualitatif yang diperlukan berupa penjelasan dari pihak perusahaan, serta keterangan-keterangan tertulis dari pihak yang berwenang di perusahaan tersebut.

Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya baik melalui survei, observasi maupun dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan dengan mengumpulkan data yang berkaitan penelitian, berupa e-SPT Masa PPN dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu pemilik (*owner*) dan staf pada CV ABC.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan e-Faktur.

4. Tinjauan Pustaka

Studi pustaka pada penelitian ini dilakukan dengan kajian teoritis dan referensi lain berupa jurnal penelitian sejenis yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerapan e-Faktur.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Endraswara (2013) metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian yang menggambarkan data- data penelitian melalui kata-kata. Berdasarkan metode tersebut, penulis menjelaskan mengenai penerapan e-Faktur dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN CV ABC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengisian SPT Masa PPN

Pelaporan PPN CV ABC menggunakan SPT Masa III. Dalam melaporkan SPTnya, CV ABC menggunakan aplikasi e-Faktur atau *e-Tax Invoice* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan dalam aplikasi inilah CVABC membuat faktur pajak berbentuk elektronik atas transaksi kena pajaknya sekaligus membuat SPT Masa PPN dan CSV untuk melakukan pelaporan PPN tiap masa-nya. Untuk menggunakan aplikasi e-Faktur, PKP diharuskan terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*) untuk keamanan transaksi penggunaan e-Faktur. Berikut tahapan pembuatan faktur pajak yang telah dilakukan oleh CV ABC:

1. Membuka file e-Faktur yang telah terinstal kemudian *login* menggunakan *username* dan *password* yang telah terdaftar.
2. Setelah *log-in*, pilih pada menu Faktur, kemudian pilih Pajak Keluaran (jika dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran) atau Pajak Masukan (jika dalam pembuatan Faktur Pajak Masukan), lalu pilih administrasi faktur.
3. Pilih Rekam Faktur, kemudian *input* dokumen transaksi faktur pajak, seperti detail transaksi, tanggal pembuatan, dan tahun pajak.
4. Kemudian *input* Lawan Transaksi seperti NPWP, nama lawan transaksi serta alamat lengkap.
5. *Input* detail barang atau jasa yang dikenakan PPN seperti kode barang/jasa transaksi (jika ada), nama barang/ jasa transaksi, harga satuan, dan jumlah barang transaksi. Harga total dan jumlah PPN akan terhitung secara otomatis. Jika transaksi barang/ jasa sudah ter-*input* semua maka data dapat disimpandengan pilih simpan.
6. Data yang sudah disimpan akan muncul pada halaman faktur pajak keluaran dengan status belum *approve*, kemudian pilih data faktur pajak keluaran yang diinginkan atau memilih data keseluruhan dengan mem-*block* seluruh data yang sudah ada. Setelah itu pilih menu *upload* agar status berubah menjadi *approval*/sukses. Perlu diingat sebelum memilih *upload* pastikan kembali bahwa data yang di-*input* sudah benar dan tidak akan diubah dikarenakan apabila sudah memilih *upload* maka tidak dapat mengubah / menghapus data tersebut. Jika status berubah menjadi *approval*/sukses maka pilih menu *Management Upload*, lalu pilih *upload* faktur.
7. Pada tampilan *monitor upload* pilih faktur pajak keluaran yang akan di-*upload*. Jika sudah benar maka dapat dilanjutkan dengan memilih *start uploader*.
8. Jika sudah melakukan *start uploader* maka akan muncul kode verifikasi dengan memasukkan *captcha* dan *password*-Faktur yang sudah diperoleh dari DJP, lalu pilih submit.
9. Untuk meng-*input* faktur pajak masukan pilih *Propulated Data* lalu pilih faktur pajak masukan.
10. Kemudian masukkan masa dan tahun lalu pilih *get data*, lalu masukkan sertifikat elektronik. Untuk membuka sertifikat elektronik dibutuhkan sertifikat *passphrase* lalu pilih simpan. Setelah itu *input captcha* lalu pilih *validate*.
11. Kemudian pilih data yang akan di-*upload* lalu pilih *upload*.

Berikut ini tahapan pengisian SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV ABC:

1. Pilih menu SPT, kemudian pilih posting.
2. Pilih masa pajak,tahun pajak dan pembetulan jika SPT Masa PPN yang dibuat adalah pembetulan. Jika sudah benar pilih Cek Jumlah Dokumen PKPM (Pajak Keluaran Pajak Masukan) setelah proses berjalan maka akan muncul pajak keluaran dan pajak masukan yang sudah diposting pada masa pajak dan tahun pajak tersebut lalu pilih posting.
3. Pilih maka kembali ke menu utama lalu pilih menu SPT, kemudian pilih Buka SPT.
4. Jika proses sudah selesai selanjutnya maka kembali ke menu utama lalu pilih menu SPT, kemudian pilih Buka SPT.
5. Pilih SPT yang akan yang akan diubah, lalu klik buka SPT.

Dalam mengisi SPT Masa PPN terdapat beberapa Formulir Lampiran. Pertama, Formulir III AB merupakan formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan. Kedua, Formulir III AI adalah formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP. Ketiga, Formulir III A2 adalah formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak. Keempat, Formulir III BI yaitu formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean. Kelima, Formulir III B2 adalah formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri. Keenam, Formulir III B3 yaitu formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas.

6. Selanjutnya, pilih Formulir Lampiran III AB.
7. Setelah memilih Formulir Lampiran III AB akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu, pada halaman Formulir Lampiran III AB terdapat bagian I, II, dan III. Data yang diperoleh dari tampilan bagian I, II, dan III merupakan data dari Formulir A2 dan Formulir B2 lalu pilih simpan.
8. Selanjutnya pilih Formulir Induk, lalu pilih III.
9. Pada bagian I terdapat Penyerahan Barang dan Jasa yang terdiri dari terutang PPN, tidak terutang PPN, dan jumlah seluruh penyerahan. Lalu bagian II pilih SSP (Surat Setoran Pajak) untuk meng-*input* NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dikarenakan CV ABC mengalami kurang bayar.
10. Pada bagian II-H dapat diisi jika kondisi lebih bayar.
11. Bagian III, IV, dan V terdiri dari PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi, dan pajak penjualan atas barang mewah.
12. Bagian VI merupakan kelengkapan SPT. Jika formulir sudah lengkap maka pilih simpan.

Pelaporan SPT Masa PPN

Syarat yang diperlukan untuk melaporkan SPT yaitu wajib memiliki NPWP, memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*), Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*), Faktur Pajak Masukan/bukti pemotongan pajak dan Faktur Pajak Keluaran/bukti pemungutan pajak. Dalam melaporkan SPT Masa PPN aplikasi yang dapat digunakan yaitu e-faktur *Web-based*. Pada aplikasi tersebut semua dokumen yang telah diunggah pada aplikasi e-Faktur 3.0 akan otomatis tersaji. Untuk mengakses e-Faktur *Web-based* dapat diakses pada alamat <https://web-efaktur.pajak.go.id>.

Setiap wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP harus menyetorkan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya Masa Pajak. Tepatnya, pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan PMK No.242/PMK.03/2014. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berikut pelaporan SPT Masa PPN yang telah dilakukan oleh CV ABC melalui aplikasi e-Faktur *Web-based*.

1. Buka aplikasi e-Faktur *Web-based* pada laman <https://web-efaktur.pajak.go.id> menggunakan *browser*. Buka menu *options* lalu cari kata kunci *certificates* kemudian klik *view certificates*. Setelah muncul data sertifikat, klik import dan pilih sertifikat elektronik PKP yang PPN-nya akan dilaporkan, lalu masukkan *passphrase*. Kemudian tutup browser dan buka kembali. Jika instalasi sertifikat elektronik sudah berhasil maka NPWP dan nama perusahaan akan terisi secara otomatis.
2. Masuk ke laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Pada menu *login* akan muncul nomor NPWP dan nama perusahaan. Kemudian masukan *password* akun PKP lalu klik tombol *login*.
3. Untuk melakukan posting SPT, pilih menu Administrasi SPT, lalu klik submenu Monitoring SPT, kemudian pilih posting SPT.
4. Selanjutnya akan muncul isian data Posting SPT. Lalu input tahun pajak, masa pajak, dan status SPT. Klik *submit* jika data sudah terisi.
5. Setelah berhasil diposting akan muncul keterangan Sukses Posting. Dan akan terdapat 3 kotak pada kolom *Action*, Buka (untuk mengisi SPT), Hapus (untuk menghapus SPT), Cetak (untuk mencetak SPT).
6. Kemudian klik Buka untuk melihat dan mengisi detail SPT. Setelah berhasil terbuka terdapat 3 (tiga) menu, yaitu: Lampiran Detail, Lampiran AB, dan Induk. Untuk pelaporan e-Faktur *Web-based* ini, data pajak keluaran dan pajak masukan yang telah berhasil di-*upload* pada aplikasi e-Faktur 3.0 secara otomatis akan muncul dalam e-Faktur *Web-based*, sehingga tidak perlu input data lagi, cukup lakukan cek ulang apakah telah sesuai nilainya dengan yang di aplikasi.
7. Selanjutnya klik Lampiran AB, lalu klik Rekapitulasi Penyerahan. Dalam hal terdapat Faktur Pajak Ditanggung maka tulis secara manual pada kolom B.2 atau tuliskan angka 0 (nol) jika tidak ada penyerahan.
8. Klik Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan untuk melihat detail perhitungan. Dalam hal terdapat Kompensasi atau Hasil Perhitungan Kembali PM, isi manual pada kolom yang sudah disediakan. Jika isi dalam Lampiran AB telah diisi, lanjutkan dengan memberi tanda centang pada pernyataan, lalu klik *submit*.
9. Kemudian akan muncul notifikasi untuk memasukkan file sertifikat elektronik.
10. Setelah pengisian Lampiran AB, lanjutkan ke pengisian SPT Induk. Pilih menu Induk, lalu klik Penyerahan Barang dan Jasa untuk melihat detail penyerahan. Jika terdapat penyerahan yang Tidak Terutang PPN isinilai DPP atas penyerahan tersebut.
11. Jika status SPT Kurang Bayar *input* kode NTPN. Lalu klik tambah.
12. Terakhir, klik Kelengkapan SPT lalu centang surat pernyataan, isikan nama, tempat dan tanggal pelaporan SPT, isi nama dan jabatan penandatangan lalu klik simpan.
13. Langkah selanjutnya, pada menu Daftar SPT klik Laporkan.

E-Faktur dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

14. Kemudian akan muncul keterangan Detail SPT yang akan dilaporkan. Untuk menambahkan file Lampiran SPT, klik *Choose File*. Lalu klik Laporan.
15. Setelah proses pelaporan SPT berhasil pada kolom *Action*, klik Lihat BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) untuk mendapatkan BPE. Dan klik Cetak SPT bila ingin mengunduh SPT Masa PPN Formulir Induk dan Lampiran AB.

KESIMPULAN

1. Pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur telah diterapkan oleh CV ABC sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dengan tarif 11% yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN ini dilakukan dengan bantuan KKP Eben Ezer Simamora dikarenakan CV ABC merupakan klien dari KKP Eben Ezer Simamora.
2. CV ABC telah melakukan pelaporan SPT Masa PPN dengan tepat waktu sehingga tidak pernah terkena sanksi keterlambatan pelaporan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A dan PMK No. 242/PMK.03/2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat, J. P. (2010). *SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 99/PJ/2010 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA)*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/14415>
- Endraswara, S. (2013). *Metodologi Penelitian Antropologi Sastra* (D. Surani (ed.)). Ombak. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=913481>
- Gaol, V. M. L. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan). *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VSH)*, 9(1), 93–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/vsh.vii.33>
- Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)* (pp. 1–11). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122018/pmk-no-243pmk032014>
- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2023–2032. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16486>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)* (Terbaru 20). Andi Offset.
- Sakti, N. W., & Hidayat, A. (2015). E-faktur Mudah dan Cepat : Penggunaan Faktur Pajak secara Online. In F. Pratiwi (Ed.), *E-faktur Mudah dan Cepat : Penggunaan Faktur Pajak secara Online* (Pertama). Visimedia Pustaka. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1144415>
- Solikhah, B., & Suryarini, T. (2021). *Perpajakan* (T. S. Hariyanto & Muntalim (eds.); Revisi 2021). UNNES PRESS.

Undang-Undang, R. I. (2009a). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI* (pp. 1–10). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf

Undang-Undang, R. I. (2009b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah* (pp. 1–73). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7ba0c9a6-d0dd-4d7f-a8a8-b4099b3c32c/42TAHUN2009UU.pdf>

Undang-Undang, R. I. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)* (pp. 1–224). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d>

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (11th ed.). Salemba Empat. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=2039844#parentHorizontalTab3>

Zulianto, M. R. (2023). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMBALAN (INSENTIF) PENJUALAN PADA PT ANUGERAH KARYAMATA MANDIRI DI PALANGKARAYA. *Soetomo Accounting Review*, 327–343. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/download/6484/3096>